



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dermojoyo No : 36 Telpon. (0358) 323209.


**PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI, PENGAJUAN KEBERATAN
DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Hak Pemohon Informasi Publik diatur dalam pasal 4, yang isinya :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

A. PERMOHONAN INFORMASI

1) Alur Permohonan Informasi Publik



Permohonan Informasi :

Website : <http://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dpmpstsp/form-permohonan-informasi>
Email : dpmpstsp@nganjukkab.go.id
Alamat Kantor : Jl. Dermojoyo. 36

2) Tata Cara / SOP (Standar Operasional Prosedur) Permohonan Informasi Publik

https://drive.google.com/file/d/10KTI-rNmMii6ql_ykFP_D-YIWNc4BCR/view?usp=share_link

B. PENGAJUAN KEBERATAN

1) Alur Pengajuan Keberatan



2) Tata Cara / SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengajuan Keberatan

https://drive.google.com/file/d/1PjVmF7GMS6rIPwn_XRk4vYB1bdPfhkIn/view?usp=share_link

C. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1) Alur Penyelesaian Sengketa Informasi



2) Tata Cara / SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyelesaian Sengketa Informasi

https://drive.google.com/file/d/1faZ9iDFDJ24qMjL_D5MxeT19eAn7XfbW/view?usp=share_link